



P U T U S A N

Nomor 426/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Rahman Salim bin Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jalan Tembus Ngronggo Rt 001 Rw 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heri Purnomo, SH dan Mujiono, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan Tembus RT. 03 RW 05 Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Suyanti binti Suyanto, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Tembus Ngronggo, Rt 001 Rw 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sekarang bertempat tinggal di Jl.Jaksa Agung Suprpto III/No 5.C Rt.023 Rw 007, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah 1440 Hijriyah* amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta benda berupa:

Sebidang tanah terdapat bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4350 yang terletak di jalan Tembus Ngronggo, RT. 001, RW. 002. Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Rumah Sugio;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian untuk Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.416,000.00 (satu juta empat ratus rupiah enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kediri tanggal 19 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 'Tergugat' disebut "**Pembanding**" dan Penggugat disebut "**Terbanding**";

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 September 2019, kemudian Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 25 September 2019 dan telah diberitahukan kepada kepada Pembanding pada tanggal 27 September 2019 ;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 20 September 2019 dan Terbanding pada tanggal 18 September 2019, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah melakukan *Inzage* pada tanggal 25 September 2019, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 25 September 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor 426/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kediri untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/3350/Hk.05/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 M./8 *Safar* 1441 H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2019, dimana Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kediri *a quo* tanggal 19 Agustus 2019, yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut “**Majelis Banding**” setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah 1440 Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang untuk selanjutnya disebut “**Majelis Tingkat Pertama**” telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara, adapun mengenai materi pemeriksaan, Majelis Banding sebagai *yudex factie* melakukan pemeriksaan ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat harta gono gini (harta bersama) terhadap Pembanding pada pokoknya atas dalil bahwa Terbanding menikah dengan Pembanding pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah bercerai pada tanggal 21 November 2018, dalam pernikahan tersebut telah memperoleh harta berupa:

1. Sebidang tanah terdapat bangunan, terletak di Jalan Tembus Ngronggo RT. 001 RW. 002 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, luas 164 m², Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 4350 atas nama Rahman Salim/Suyanti, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasinem;
- Sebelah Selatan : Rmah Sugiyo;
- Sebelah Barat : Jalan desa;

Untuk selanjutnya disebut “obyek sengketa”;

2. Hutang pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Jl. Kapten Tendean No. 201 Kediri yang dihitung sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp 10.175.805,18 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah delapan belas sen) dengan jaminan Sertifikat tanah tersebut di atas;

Terhadap harta tersebut baik yang berupa tanah dan bangunan maupun yang berupa hutang, Pemanding mohon untuk dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat mengakui dalil Terbanding mengenai perkawinan dan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding dan juga mengakui harta obyek sengketa tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi Pembanding menolak untuk dibagi atas dalil bahwa obyek sengketa tersebut digunakan untuk mencari nafkah menghidupi anak-anak Pembanding dan Terbanding dan Pembanding berencana memberikan obyek sengketa tersebut kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding. Terhadap batas-batas obyek sengketa Pembanding menyatakan ada yang salah, akan tetapi Pembanding tidak menyebutkan kesalahannya. Adapun mengenai hutang pada BRI Syariah Pembanding tidak membantah, akan tetapi tidak mengetahui rinciannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.2 berupa Akta Cerai Nomor: 0639/AC/2018/2018/PA.Kdr tertanggal 17 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kediri serta keterangan dua orang saksi yaitu Yuliati binti Sumadi dan Solisah binti Hasim, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa dalil gugatan Terbanding yang menyatakan obyek sengketa diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah nyata terbukti, sedangkan mengenai kekeliruan dalam menyebut batas-batas tanah, hal tersebut tidak dapat menafikan keberadaannya dan dapat diperbaiki sesuai kondisi terakhir dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4350/Kel. Ngronggo atas nama 1. Rahman Salim, 2. Suyanti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, Majelis Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti tersebut, atas pertimbangan bahwa dalil Terbanding yang menyatakan asli sertifikat ada pada Bank BRI Syariah sebagai jaminan hutang Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding tidak bersedia mengambil sehingga sertifikat tersebut masih tersimpan di Bank meskipun hutangnya sudah lunas, dalil tersebut tidak dibantah oleh Pembanding dan didukung juga dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan No: B.266 ADP/ KED/05-2019 tertanggal 07 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kediri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4350 an. Rahman Salim & Suyanti digunakan sebagai jaminan hutang Pembanding dan Terbanding pada Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kediri KCP Ngronggo, maka berdasarkan fakta tersebut meskipun bukti P.4 (Sertifikat) berupa fotocopy namun isinya tidak dibantah oleh Pembanding selaku Tergugat, karena itu bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum yang pada intinya mengandung pengertian bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun menjadi harta bersama, oleh karena itu harta obyek sengketa yang telah terbukti diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2019, batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasinem;
- Sebelah Selatan : Rmah Sugiyo;
- Sebelah Barat : Jalan desa;

Batas-batas tersebut ternyata sama dengan yang didalilkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya, karena itu dalil Pembanding dalam menjawab gugatan yang menyatakan bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan ada kesalahan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian harta obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing seperduanya ($\frac{1}{2}$) sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

..... لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ ۝٣٢

Artinya: ".....bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa rencana Pembanding untuk memberikan harta obyek sengketa kepada anak-anaknya, hal tersebut dapat dilakukan sebatas bagian yang menjadi haknya, oleh karena seperdua bagian dari harta obyek sengketa adalah hak Terbanding, maka alasan penolakan Pembanding untuk membagi harta bersama karena berencana untuk memberikan seluruh obyek sengketa kepada anak-anaknya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan berupa hutang pada Bank Rakyat Indonesia Syariah yang sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp 10.175.805,18 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah delapan belas sen), Pembanding tidak membantah namun menyatakan tidak mengetahui rinciannya, sedangkan Terbanding kemudian menyatakan hutang tersebut sudah lunas, dalil tersebut juga tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding selaku Tergugat dan didukung juga dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan No: B.266 ADP/KED/05-2019 tertanggal 07 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Kediri, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding berhutang pada Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kediri KCP Ngronggo dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4350 an. Rahman Salim & Suyanti dan telah lunas pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terbukti terdapat hutang Pembanding dan Terbanding yang harus dibagi, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;



Menimbang, bahwa Pembanding mengakui obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dikuasai oleh Pembanding, oleh karena itu Pembanding sebagai Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding sebagai Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan jawaban yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah 1440 Hijriyah* dapat dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah 1440 Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh **Dra.Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.Abdullah Cholil, M.Hum.** Dan **Drs. H.M.Roehan El Ghani SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.

Drs. H.M.Roehan El Ghani .S.H,

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)